



P E N E T A P A N

NOMOR 97/Pdt.P/2018/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

Nama : HJ. NURWATI;
Tempat/ Tanggal Lahir : Polmas / 31 Desember 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Alamat : Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali
Mandar;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;
Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 12 Desember 2018, di bawah Register Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Pol yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Polmas pada tanggal 31-12-1964, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Nurwati oleh kedua orang tua Pemohon yaitu, almarhum Akkas (ayah) dan almarhumah Hj. Jenne (ibu).
- Bahwa penulisan identitas berupa nama, tempat, tanggal dan bulan lahir dari Pemohon pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 7604037112640152 tertanggal 22-04-2012, Kartu Keluarga NO. 7604030603110009 tertanggal 27-04-2017 dan surat kutipan akta kelahiran

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. 7604-LT-03092018-0026 tertanggal 04-09-2018, telah tertulis dan terbaca secara benar yaitu Hj. Nurwati lahir di Polmas, pada tanggal 31-12-1964, namun pada Passport NO. U 180897 tertanggal 23-02-2010 yang dikeluarkan di POLEWALI, tercatat keliru yaitu tercatat nama lengkap NURWATI AKKAS LATANG lahir di Wonomulyo tanggal 11-02-1964.

- Bahwa yang tercatat diketiga dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama, yaitu HJ. NURWATI.
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap pada Passport NO. U 180897 tertanggal 23-02-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Polewali, Yang semula tertulis dan terbaca nama lengkap NURWATI AKKAS LATANG, lahir di Wonomulyo 11-02-1964, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap HJ. NURWATI di Polmas, pada Tanggal 31-12-1964, untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon pada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa nama NURWATI AKKAS LATANG yang lahir di Wonomulyo tanggal 11-02-1964 adalah satu orang yang sama, yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah HJ. NURWATI yang lahir di Polmas tanggal 31-12-1964.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7604037112640152, atas nama Hj. Nurwati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7604030603110009, atas nama Kepala Keluarga H. Amiruddin, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-03092018-0026, atas nama Nurwati, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. U 180897 atas nama Nurwati Akkas Latang, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, semua bukti surat tersebut telah dicocokkan di persidangan dan sesuai dengan aslinya, semua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Abbas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Polmas pada tanggal 31 Desember 1964, Pemohon oleh orang tuanya diberi nama lengkap Nurwati;
 - Bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon identitas Pemohon berupa nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu nama lengkap Hj. Nurwati, tempat/ tanggal lahir : Polmas / 31 Desember 1964;
 - Bahwa adapun dokumen Pemohon yang identitas Pemohon berupa nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca nama lengkap, Hj. Nurwati, tempat/ tanggal lahir : Polmas/ 31 Desember 1964, diantaranya yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604037112640152, Kartu Keluarga No. 7604030603110009, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-03092018-002;
 - Bahwa namun pada dokumen Pemohon berupa Paspor Republik Indonesia, No. U 180897, yang diterbitkan Kantor Imigrasi Polewali, identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca keliru yaitu nama lengkap Nurwati Akkas Latang, tempat/ tanggal lahir : Wonomulyo / 11 Februari 1964;
 - Bahwa kesalahan identitas Pemohon tersebut disebabkan ketidaktahuan Pemohon;
 - Bahwa orang yang tersebut pada dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon dengan nama lengkap Hj. Nurwati, tempat/tanggal lahir : Polmas/ 31 Desember 1964, mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Hj. Nurwati, lahir di Polmas pada tanggal 31 Desember 1964;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Karena adanya kesalahan identitas Pemohon pada paspornya, maka agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, agar tidak ada keragu-raguan dan agar semua dokumen Pemohon identitas Pemohon khususnya mengenai tanggal lahir Pemohon, tertulis dan terbaca sama maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali agar nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada paspor Pemohon dibetulkan penulisannya sesuai dengan dokumen atas nama Pemohon lainnya yaitu tertulis dan terbaca nama lengkap Hj. Nurwati, tempat/tanggal lahir : Polmas/31 Desember 1964;

2. Saksi Hj. Ernawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Polmas pada tanggal 31 Desember 1964, Pemohon oleh orang tuanya diberi nama lengkap Nurwati;
- Bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon identitas Pemohon berupa nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu nama lengkap Hj. Nurwati, tempat/ tanggal lahir : Polmas / 31 Desember 1964;
- Bahwa adapun dokumen Pemohon yang identitas Pemohon berupa nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca nama lengkap, Hj. Nurwati, tempat/ tanggal lahir : Polmas/ 31 Desember 1964, diantaranya yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604037112640152, Kartu Keluarga No. 7604030603110009, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-03092018-002;
- Bahwa namun pada dokumen Pemohon berupa Paspor Republik Indonesia, No. U 180897, yang diterbitkan Kantor Imigrasi Polewali, identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca keliru yaitu nama lengkap Nurwati Akkas Latang, tempat/ tanggal lahir : Wonomulyo / 11 Februari 1964;
- Bahwa kesalahan identitas Pemohon tersebut disebabkan ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa orang yang tersebut pada dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon dengan nama lengkap Hj. Nurwati, tempat/tanggal lahir : Polmas/ 31 Desember 1964, mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Hj. Nurwati, lahir di Polmas pada tanggal 31 Desember 1964;
- Bahwa oleh Karena adanya kesalahan identitas Pemohon pada paspornya, maka agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, agar tidak

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keragu-raguan dan agar semua dokumen Pemohon identitas Pemohon khususnya mengenai tanggal lahir Pemohon, tertulis dan terbaca sama maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali agar nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada paspor Pemohon dibetulkan penulisannya sesuai dengan dokumen atas nama Pemohon lainnya yaitu tertulis dan terbaca nama lengkap Hj. Nurwati, tempat/tanggal lahir : Polmas/31 Desember 1964;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Sidodadi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar menyatakan yang bernama lengkap Nurwati Akkas Latang, lahir di Wonomulyo pada tanggal 11 Februari 1964, dengan yang bernama lengkap Hj. Nurwati, lahir di Polmas pada tanggal 31 Desember 1964, adalah satu orang yang sama, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Hj. Nurwati, lahir di Polmas pada tanggal 31 Desember 1964;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Abbas dan saksi Hj. Ernawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Polmas, pada tanggal 31 Desember 1964, Pemohon oleh orang tuanya diberi nama lengkap Nurwati;
- Bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon identitas Pemohon berupa nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu nama lengkap Hj. Nurwati, tempat/ tanggal lahir : Polmas/ 31 Desember 1964;
- Bahwa adapun dokumen Pemohon yang identitas Pemohon berupa nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca nama lengkap, Hj. Nurwati, tempat/ tanggal lahir : Polmas/ 31 Desember 1964, diantaranya yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604037112640152, Kartu Keluarga No. 7604030603110009, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-03092018-0026;
- Bahwa namun pada dokumen Pemohon berupa Paspor Republik Indonesia, No. U 180897, yang diterbitkan Kantor Imigrasi Polewali, identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon tertulis dan

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca keliru yaitu nama lengkap Nurwati Akkas Latang, tempat/ tanggal lahir : Wonomulyo / 11 Februari 1964;

- Bahwa kesalahan identitas Pemohon tersebut disebabkan ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa orang yang tersebut pada dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon dengan nama lengkap Hj. Nurwati, tempat/tanggal lahir : Polmas/ 31 Desember 1964, mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Hj. Nurwati, lahir di Polmas pada tanggal 31 Desember 1964;
- Bahwa oleh karena adanya kesalahan identitas Pemohon pada paspornya, maka agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, agar tidak ada keragu-raguan dan agar semua dokumen Pemohon identitas Pemohon khususnya mengenai tanggal lahir Pemohon, tertulis dan terbaca sama maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali agar nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada paspor Pemohon dibetulkan penulisannya sesuai dengan dokumen atas nama Pemohon lainnya yaitu tertulis dan terbaca nama lengkap Hj. Nurwati, tempat/tanggal lahir : Polmas/31 Desember 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim Pengadilan Negeri Polewali akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon agar menyatakan yang bernama lengkap Nurwati Akkas Latang, lahir di Wonomulyo pada tanggal 11 Februari 1964, dengan yang bernama lengkap Hj. Nurwati, lahir di Polmas pada tanggal 31 Desember 1964, adalah satu orang yang sama, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Hj. Nurwati, lahir di Polmas pada tanggal 31 Desember 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Pemohon lahir di Polmas, pada tanggal 31 Desember 1964, Pemohon oleh orang tuanya diberi nama lengkap Nurwati;

Menimbang, bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon identitas Pemohon berupa nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu nama lengkap Hj. Nurwati, tempat/ tanggal lahir : Polmas/ 31 Desember 1964, adapun dokumen Pemohon yang identitas Pemohon berupa nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca nama lengkap, Hj. Nurwati, tempat/ tanggal lahir : Polmas/ 31 Desember 1964, diantaranya yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604037112640152,

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga No. 7604030603110009, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-03092018-0026;

Menimbang, bahwa namun pada dokumen Pemohon berupa Paspor Republik Indonesia, No. U 180897, yang diterbitkan Kantor Imigrasi Polewali, identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca keliru yaitu nama lengkap Nurwati Akkas Latang, tempat/ tanggal lahir : Wonomulyo/ 11 Februari 1964, kesalahan identitas Pemohon tersebut disebabkan ketidaktahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa orang yang tersebut pada dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon dengan nama lengkap Hj. Nurwati, tempat/ tanggal lahir : Polmas/ 31 Desember 1964, mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Hj. Nurwati, lahir di Polmas pada tanggal 31 Desember 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesalahan identitas Pemohon pada paspornya, maka agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, agar tidak ada keragu-raguan dan agar semua dokumen Pemohon identitas Pemohon khususnya mengenai tanggal lahir Pemohon, tertulis dan terbaca sama maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali agar nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada paspor Pemohon dibetulkan penulisannya sesuai dengan dokumen atas nama Pemohon lainnya yaitu tertulis dan terbaca nama lengkap Hj. Nurwati, tempat/ tanggal lahir : Polmas / 31 Desember 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada paspor Pemohon haruslah bersesuaian dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya yang telah tertulis dan terbaca secara benar yaitu Hj. Nurwati, tempat/ tanggal lahir : Polmas / 31 Desember 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Polewali mengabulkan pokok permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 283 R.Bg., jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa yang bernama lengkap NURWATI AKKAS LATANG, Lahir di Wonomulyo pada tanggal 11 Februari 1964 dengan yang bernama lengkap HJ. NURWATI, lahir di Polmas, pada tanggal 31 Desember 1964 adalah satu orang yang sama, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap HJ. NURWATI, lahir di Polmas, pada tanggal 31 Desember 1964;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM:

PANITERA PENGGANTI:

TTD

TTD

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

NI KADEK YULIANTI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.100.000,00 |

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai Penetapan : Rp. 6.000,00

5. Redaksi Penetapan: Rp. 5.000,00

J u m l a h : Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)